



Nomor : 990/WK/DIR/2023

Jakarta, 10 Juli 2023

Kepada Yth. :

**Direktur Penilaian Perusahaan
Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190

Perihal : **Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa**

Dengan Hormat,

Menanggapi surat PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. S-05343/BEI.PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Permintaan Penjelasan Bursa. Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Latar belakang Perseroan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Jawaban:

Dapat disampaikan bahwa kami belum menerima relas panggilan sidang beserta Permohonan PKPU yang dimaksud. Informasi yang kami terima sampai dengan saat ini hanya berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**SIPP**"). Berdasarkan informasi dalam SIPP, dapat diketahui bahwa Permohonan PKPU diajukan oleh Donny Hartanto Lasmana ("**Pemohon**") yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ferdie Soethiono S.H., M.H. pada 20 Juni 2023.

2. Latar belakang transaksi dan besarnya nilai kewajiban Perseroan yang menjadi dasar dari masing-masing permohonan PKPU dimaksud, serta tingkat materialitas atas nilai masing-masing gugatan tersebut terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Jawaban:

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 1 kami belum dapat mengetahui informasi lebih lanjut terkait utang yang menjadi dasar pengajuan Permohonan PKPU oleh Pemohon. Berdasarkan hasil penelusuran internal kami, kami memahami bahwa Pemohon merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 ("**Obligasi**") Perseroan. Namun demikian, kami belum dapat memberikan konfirmasi apakah utang yang dipermasalahkan dalam Permohonan PKPU adalah utang berdasarkan Obligasi Perseroan.

3. Upaya yang telah dan akan dilakukan Perseroan dalam rangka penyelesaian masing-masing Permohonan PKPU dimaksud.

Jawaban:

Kami perlu terlebih dahulu mempelajari Permohonan PKPU untuk dapat menentukan strategi penanganan perkara. Namun demikian, kami akan mengikuti proses PKPU dan tentunya menyiapkan langkah-langkah penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dampak terhadap Perseroan, antara lain kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan *going concern*.

Jawaban:

Dapat disampaikan bahwa Permohonan PKPU tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional serta kondisi keuangan Perseroan.

5. Penjelasan terkait dengan kesiapan dana Perseroan, apabila Perseroan diminta untuk melunasi nilai dari masing-masing permohonan PKPU dimaksud dalam waktu dekat. Dalam hal Perseroan memiliki strategi lain untuk penyelesaian PKPU dimaksud, harap dijelaskan lebih lanjut.

Jawaban:

Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, kami belum dapat mengetahui utang yang menjadi dasar Permohonan PKPU. Namun pada dasarnya, Perseroan tetap menjaga prinsip *equal treatment* terhadap seluruh krediturnya saat ini, termasuk kreditur perbankan dan kreditur pemegang obligasi dengan tetap tunduk pada ketentuan hukum & peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Strategi Perseroan untuk menghindari adanya permasalahan hukum yang sama di kemudian hari.

Jawaban:

Perseroan bersama dengan Tim Konsultan akan terus melakukan diskusi serta negosiasi lebih lanjut bersama seluruh kreditur, baik dari kreditur perbankan maupun pemegang obligasi dalam rangka mendapatkan persetujuan skema modifikasi MRA Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors

Nomor Surat	S-05343/BEI.PP3/07-2023
Lampiran	2
Perihal	Permintaan Penjelasan Bursa

Kepada Yth.

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Permintaan Penjelasan Bursa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengumuman pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2023 terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Surat Perseroan No. 974/WK/DIR/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Informasi Terkait Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan ini kami menyampaikan permintaan penjelasan atas Permohonan PKPU dimaksud, antara lain:

1. Latar belakang Perseroan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
2. Latar belakang transaksi dan besarnya nilai kewajiban Perseroan yang menjadi dasar dari masing-masing permohonan PKPU dimaksud, serta tingkat materialitas atas nilai masing-masing gugatan tersebut terhadap kondisi keuangan Perseroan;
3. Upaya yang telah dan akan dilakukan Perseroan dalam rangka penyelesaian masing-masing Permohonan PKPU dimaksud;
4. Dampak terhadap Perseroan, antara lain :
 - a. Kegiatan Operasional;
 - b. Kondisi Keuangan; dan
 - c. Going Concern;
5. Penjelasan terkait dengan kesiapan dana Perseroan, apabila Perseroan diminta untuk melunasi nilai dari masing-masing permohonan PKPU dimaksud dalam waktu dekat. Dalam hal Perseroan memiliki strategi lain untuk penyelesaian PKPU dimaksud, harap dijelaskan lebih lanjut;
6. Strategi Perseroan untuk menghindari adanya permasalahan hukum yang sama di kemudian hari.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya Permohonan PKPU, maka Bursa meminta kepada Perseroan untuk dapat selalu menyampaikan Keterbukaan Informasi mengenai perkembangan Permasalahan Hukum dimaksud.

Mohon tanggapan Perseroan agar disampaikan sesegera mungkin melalui sistem pelaporan elektronik (e-Reporting).

Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau memang belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan keterangan atau pernyataan bahwa Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya. Atas perhatian Perseroan, kami ucapkan terima kasih.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

Tanggal dan Waktu	06-07-2023 13:31
Lampiran	1. SIPP WSKT PKPU.pdf
	2. 974_WK_DIR_2023 - Informasi Gugatan PKPU - BEI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

